

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang mendambagakan kebahagiaan termasuk dalam hal berumah tangga. Setiap insan yang menjalankan biduk rumah tangganya sangat berharap serta mempertahankannya agar tetap bisa bahagia, rukun utuh serta damai, bahkan Negara pun telah mengatur persoalan-persoalan tentang rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Bahkan Negara telah memberi jaminan setiap warga Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”.

Hal ini menunjukan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan hukum. Dua insan yakni perempuan dan laki-laki merupakan mitra

sejajar yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Artinya, perempuan dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga mempunyai hak sama.

Kenyataan di tengah masyarakat dewasa ini, kekerasan dalam rumah tangga mengundang keprihatinan. Gambaran itu dapat dilihat dari berita-berita di media masa. Badan pemberdaya perempuan dan perlindungan anak (PB3A) provinsi bali dalam laporannya (bali post, tanggal 10 januari 2019) bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di bali cenderung meningkat, seiring gencarnya sosialisasi soal kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam catatan BP3A Bali, kasus KDRT tahun 2013 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2012 yang jumlahnya 637 kasus. Dari kasus tersebut, sekitar 307 di antaranya kasus kekerasan secara fisik. Bahkan tahun 2013 per oktober yang laporannya masuk 280 kasus, ternyata 138 kasus kekerasan secara fisik.<sup>1</sup>

Upaya meniadakan kasus-kasus kekerasan dimasyarakat, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan filsafat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

---

<sup>1</sup>Bali.Post.2019, "kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di bali",<http://www.google.com/amp/m.dream.co.id/news> Diakses pada tanggal 30 Januari 2019

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Negara RI tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa nyaman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>2</sup>

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, kita akan melihat sejauh mana efektifitas tersebut, apakah berdampak negatife atau berdampak positive. Dalam arti berdampak positif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 ini, apakah dapat menekan bahkan menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau justru dengan lahirnya undang-undang ini malah meningkatkan kekerasan dalam masyarakat

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hal ini sangat asasi karena

---

<sup>2</sup>Fery Umar Farouk, 2019 “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga” available from; URL: <http://emperi.wikidot.com/tindak-pidana-dalam-rumah-tangga>. data diakses tanggal 29 januari 2019 .

diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia.oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancamanatau serangan yang tetuju pada keselamatan jiwanya.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender.

Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.<sup>4</sup>

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir tahun ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep konsep yang berbeda dengan perempuan.

---

<sup>3</sup>Barda Narawi Arief, 2008, *kebijakan hukum pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, cet.1, kencana prenada Media Group, Jakarta, h. 64

<sup>4</sup>AANY Darmadi, 2019, "Kesepor, 'Kekerasan Terhadap Perempuan'". available from: URL ;<http://www.com>, Di Akses tanggal 30 Januari 2019

Laki-laki bersumber kepada keberhasilan pekerjaan , persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya suami merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga menunjuk pada penganiayaan terhadap anak ataupun orang dewasa juga antara suami istri tanpa memperhatikan jenis kelamin korban atau pelakunya. Kekerasan bukanlah suatu yang wajar dari kehidupan berkeluarga. Kalau seseorang diperlakukan secara kejam. Pelaku kehilangan haknya atau ruang pribadi.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.

Masih lemahnya system hukum yang berlaku dimasyarakat merupakan factor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi actual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat disuatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekan yang dasyat bagi perempuan.

Sedangkan pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut. Namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali di dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya orang tua dari suami atau istri, saudara kandung atau saudara tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain ,yang mempunyai hubungan darah.

Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga, yang bekerja dan tinggal bersama dan tinggal bersama di dalam sebuah rumah(tinggal satu atap).<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas, yaitu dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban merupakan anggota keluarga dan anehnya KDRT ini sering tidak dianggap sebagai suatu bentuk Tindak Pidana Kekerasan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah hal yang biasa dan sering terjadi maka mereka sudah terbiasa akan hal itu.

Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi/dasar yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga

---

<sup>5</sup>Reivaldy Rachmat, "Perkawinan Campuran", wajah hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jurnal Novum, Vol.12 Desember 2018,

Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan uraian ini penulis menulis judul sebagai berikut: **Analisis Yuridis Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga,** dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apakah hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ?

## 1.3 Ruang Lingkup masalah

Dalam setiap karya ilmiah diperlukan adanya suatu ketegasan tentang materi yang diuraikan. Ketegasan tentang materi itu untuk mencegah agar apa yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulis proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam hubungannya dengan permasalahan pertama, maka akan dibahas mengenai Bagaimana perkembangan kekerasan dalam rumah tangga dan Apakah hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga

## **1.4. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1.4.1.1. Teori Sistem Hukum (Legal System)**

Teori Sistem Hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga elemen utama dari system hukum (legal system), yaitu : a. Struktur Hukum ( legal structure ), b. Isi Hukum (legal substance), c. Budaya Hukum (legal culture).<sup>6</sup>

- a. Struktur Hukum (legal structure), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum, dan system penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan system peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam system peradilan, dan proses dari hukum itu berjalan dan dijalankan.
- b. Substansi hukum (legal substance), didalamnya berisi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang materiil maupun yang formil.
- c. Budaya Hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir yang

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Teori Sistem Hukum Friedman, available cited, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diunduh pada tanggal 30 Januari 2019.

mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Dimana budaya hukum adalah merupakan cerminan dari kebiasaan dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi Hukum disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan ada dalam kitab undang-undang (law book). Sebagai Negara yang masih menganut system civil law system atau system eropa continental ( meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut system common law system atau anglo sexen) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. System ini mempengaruhi system hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada satu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur hukum atau Pranata Hukum disebut sebagai system structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur

hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et paret mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Banyak factor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa factor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, teori system hukum friedman, available cited <https://www.scribd.com/doc/132230281/teori-Sistem-Hukum-friedman>, diunduh pada tanggal 6 april 2019

<sup>8</sup> Mashuri Maschab, 2013, *politik pemerintahan daerah di Indonesia*, Yogyakarta: PO1Gov Fisipol UGM, h 1

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigm hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan system hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi penegakan dan peradilan sedangkan system hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja sebuah hukum.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa berfungsi sebuah hukum merupakan sebuah pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektifitas hukum juga di tentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>10</sup>

#### 1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukannya sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Nawawi, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah :

Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1996. Sosiologi Suatu Peraturan Bandung. Penerbit Rajawali Pres.h. 20

<sup>10</sup>Juzri Adi,2017,"Teori Hukum Friedman"Juzrifara.blogspot.com/2017/01teori-sistem-hukum-friedman.html?m=1, diakses pada 14 januari 2019

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana yang dapat dintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.<sup>11</sup>
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya direksi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro 1994, *Sistem Peradilan Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, , h. 76.

### 1.4.2 Hipotesis

Dari paparan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan diatas, yaitu:

- a. Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga sangat signifikan meningkat karena banyak adanya kekerasan dalam rumah tangga yang belum diketahui oleh pihak berwajib karena korban merasa tindakan kekerasan di keluarga adalah sebuah aib menurut masyarakat yang ada.
- b. Penghambatnya salah satunya adalah kurangnya tenaga personil dan masih belum memadai dan sulitnya mengetahui kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pihak yang berada di dalamnya enggan membeberkan masalahnya tersebut ke pihak kepolisian

### 1.5 Tujuan Penelitian

#### 1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Usaha melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembuat studi di bidang hukum.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

2. Untuk mengetahui perkembangan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode yang mana akan digunakan, penulis haruslah cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha apa yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupunketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu ata beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatip yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan per undang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian normatip ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang di bentuk dan di tetapkan oleh oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sedangkan pendekatan konseptual, yaitu konsep yang berkembang di dalam masyarakat.

### 1.6.3 Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1) Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berasal dari Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- C) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

#### 2) Sumber Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian keputusan (libraly research) seperti buku-buku ; hasilpenelitian ahli hukum jurnal-jurnal hukum; dan ensiklopedi yang berkaitan dengan

perlindungan hukum, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3) Sumber Hukum Tersier.

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Baku**

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara pencatatan dan dokumentasi tentang permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data hukum dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### **1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa**

Adapun teknik pengolahan dan analisis bahan hukum di dalam penulisan ini, akan dilakukan dengan cara deskriptif analisis dan menyusaikan dengan argumentasi hukum, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan, selanjutnya di evaluasi serta dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

### 1.6.6 Teknik Penyajian

Penulisan ini menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan bahan hukum yang di peroleh : berupa penjelasan-penjelasan selanjutnya di intervensi dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan ini.

